BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Jl. TB. Hasan No. 02 Rangkasbitung Timur, Lebak - Banten 42313 Tlp. (0252) 5554926, Website : www.lebakkab.bawaslu.go.id

Nomor : 033/PP.01.02/K.BT.01/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Imbauan

Lebak, 9 Februari 2024

Kepada Yth,
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu
Kabupaten Lebak
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2023 Tentang Pengawasan kampanye pemilihan umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal, bahwa masa tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai pada tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024, Menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lebak menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.

Dipindai dengan CamScanner

b. Bahwa berdasarkan pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pelaksanaan kampanye berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
c. Bahwa berdasarkan pasal 278 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:
   a) Tidak menggunakan hak pilihnya;
   b) Memilih Pasangan Calon;
   c) Memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
   d) Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
   e) Memilih calon anggota DPD tertentu.
d. Bahwa berdasarkan Pasal 523 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00; (empat puluh delapan juta rupiah).
e. Bahwa berdasarkan Pasal 523 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
f. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
g. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Saksi di TPS/TPSLN harus memenuhi ketentuan meliputi: tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu.

2. Berdasarkan uraian diatas, Bawaslu Kabuapaten Lebak menghimbau hal-hal sebagai berikut:
   a. Dalam melaksanakan aktivitas kampanye, Peserta Pemilu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Pada masa tenang, Peserta Pemilu tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun;
   c. Pada masa tenang tidak diperkenankan lagi beredar Alat Peraga Kampanye (APK), sehingga oleh karenanya peserta Pemilu agar menurnkan secara mandiri APK masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner

d. Pada masa tenang menjelang pelaksanaan pemungutan suara dan dan pada hari pemungutan suara, Peserta pemilu agar tidak melakukan praktik politik uang/Money Politic serta aktivitas-aktivitas lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Saksi yang hadir dalam pelaksanaan rapat pemungutan suara dan pemungutan suara hadir dengan tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu;
f. Peserta pemilu menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Ketua,

Dedi Hidayat

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat
Nomor : 033/PP.01.02/K.BT.01/02/2024
Tanggal : 09 Februari 2024
Perihal : Imbauan Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Lebak

No Urut partai	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	KETERANGAN
1	PKB	
2	GERINDRA	
3	PDIP	
4	GOLKAR	
5	NASDEM	
6	BURUH	
7	GELORA	
8	PKS	
9	PKN	
10	HANURA	
11	GARUDA	
12	PAN	
13	PBB	
14	DEMOKRAT	
15	PSI	
16	PERINDO	
17	PPP	
24	PARTAI UMMAT	

Dipindai dengan CamScanner